



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Teleconferenced* dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fahrur Rozi Bin Kgs. Syehmani;**
2. Tempat lahir : Kenten Laut (Banyu Asin);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06 Desa Tanjung Lago Kecamatan

Tanjung

Lago Kab. Banyu Asin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Fahrur Rozi Bin Kgs. Syehmani ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/01/I/2022/BNNP SUMSEL tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa Fahrur Rozi Bin Kgs. Syehmani ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Devi Yanti, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa FAHRUR ROZI bin KGS. SYEHMANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Secara tanpa Hak atau melawan hukum*; Menjadi perantara atau menerima penyerahan Narkotika Gol I sebagaimana diatur pasal 114 ayat (1) U.U. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2.----Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAHRUR ROZI bin KGS. SYEHMANI, selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Penjara;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal Putih dengan berat netto 2,010 gram milik Terdakwa FAHRUR ROZI bin KGS. SYEHMANI

(dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Sampoerna;
- 1 (satu) lembar celana pendek;

(dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna biru tanpa nopol, nomor rangka MH 1 KF 2111LK396839, nomor mesin KF21E-1396435;

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa FAHRUR ROZI bin KGS. SYEHMANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 08 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa FAHRUR ROZI Bin Kgs. SYEHMANI, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kab.Banyuasin. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan Sebahagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kota Palembang dan terdakwa ditahan di Palembang maka Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. **Secara tanpa Hak atau melawan hukum; Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Gol I.** Perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa FAHRUR ROZI Bin Kgs. SYEHMANI sedang berkumpul di Kenten Laut bersama teman – temannya yakni: Joko, Zul, , Abet, Jaka dan Alim. Saat itu kelima teman terdakwa tersebut memnita terdakwa untuk membeli narkoba dan mereka pun patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul total sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berpisah dan kerumah. Saat itu dirumah terdakwa sedang ada teman yang lain satu kampung BUSTOMI bin TARMIZI, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak BUSTOMI bin TARMIZI untuk ikut pergi bersama, namun saat itu terdakwa tidak memberi tahu tujuan pergi kemana. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha PCX warna biru tanpa nopol Terdakwa membonceng BUSTOMI BinTARMIZI, padahal tujuan terdakwa adalah kerumah sepupu nya bernama MEMED untuk meminta bantuan mencari tempat membeli narkoba jenis sabu. Setelah 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa tiba dirumah Memed, yang membantu saya mencari tempat membeli narkoba jenis sabu adalah istri Memed an. Erna. Sementara itu Terdakwa menyuruh BUSTOMI untuk tinggal dirumah MEMED dan menyuruhnya menunggu dengan alasan ada pekerjaan. Kemudian Terdakwa membonceng Erna duduk dan berhenti di dekat sebuah rumah yang terletak di di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab. Banyuasin, ternyata itu adalah rumah ENDANG (DPO), saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Erna. Dengan rincian sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) upah untuk Erna dan sisanya sebesar Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Saat Erna membelikan narkoba jenis sabu pada Endang, Terdakwa menunggu dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, terlihat saat itu ENDANG (DPO) menyerahkan ¼ kantong berisi narkoba jenis sabu pada Erna, lalu Narkoba tersebut langsung diserahkan pada Terdakwa, lalu ia masukkan dalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna didalam saku celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa berdua pulang pulang ke rumah Erna;

Bahwa Setelah mengantarkan Erna pulang, terdakwa menjemput. BUSTOMIBin TARMIZI yang menunggu dirumah Memed/Erna, akan tetapi saat ditengah perjalanan pulangsekitar 10 (sepuluh) menit, di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sepeda motor terdakwa dihentikan dengan cara dicegat sebuah sepeda motor dari arah depan, saya terdakwa menghentikan sepeda motornya dan yang menghentutkan kendaraan terdakwa adalah petugas BNNP SUMSEL. Kemudian petugas BNNP Sumsel melakukan penggeledahan badan terdakwa, yangman didalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LAB FOR POLDA SUMSEL No.Lab : 0200/ NNF /2022 tanggal 21 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa: (1). 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,010 gram (BB. 1), (2) . 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan seacara laboratoris kriminalistik bahwa BB. 1 dan BB.2, tersebut *positif Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU.R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa BB. 1 sisa barang bukti 1,891 gram, BB.2,. (habis untuk pemeriksaan).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang sebagai perantara dalam melakukan peredaran narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa FAHRUR ROZI Bin Kgs. SYEHMANI, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kab.Banyuasin. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA dikarenakan Sebahagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kota Palembang dan terdakwa ditahan di Palembang maka Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. **Secara tanpa Hak atau melawan hukum; Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I bukan tanaman. Perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa FAHRUR ROZI Bin Kgs. SYEHMANI sedang berkumpul di Kenten Laut bersama teman – temannya yakni: Joko, Zul, , Abet, Jaka dan Alim. Saat itu kelima teman terdakwa tersebut memnita terdakwa untuk membeli narkoba dan mereka pun patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul total sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berpisah dan kerumah. Saat itu dirumah terdakwa sedang ada teman yang lain satu kampung BUSTOMI bin TARMIZI, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak BUSTOMI bin TARMIZI untuk ikut pergi bersama, namun saat itu terdakwa tidak memberi tahu tujuan pergi kemana. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha PCX warna biru tanpa nopol Terdakwa membonceng BUSTOMI BinTARMIZI, padahal tujuan terdakwa adalah kerumah sepupu nya bernama MEMED untuk meminta bantuan mencari tempat membeli narkotika jenis sabu. Setelah 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa tiba dirumah Memed, yang membantu saya mencari tempat membeli narkotika jenis sabu adalah istri Memed an. Erna. Sementara itu Terdakwa menyuruh BUSTOMI untuk tinggal dirumah MEMED dan menyuruhnya menunggu dengan alasan ada pekerjaan. Kemudian Terdakwa membonceng Erna duduk dan berhenti di dekat sebuah rumah yang terletak di di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab. Banyuasin, ternyata itu adalah rumah ENDANG (DPO), saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Erna. Dengan rincian sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) upah untuk Erna dan sisanya sebesar Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Saat Erna membelikan narkotika jenis sabu pada Endang, Terdakwa menunggu dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, terlihat saat itu ENDANG (DPO) menyerahkan $\frac{1}{4}$ kantong berisi narkotika jenis sabu pada Erna, lalu Narkotika tersebut langsung diserahkan pada Terdakwa, lalu ia simpan dengan memasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalam saku celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa berdua pulang pulang ke rumah Erna.

Bahwa Setelah mengantar Erna pulang, terdakwa menjemput. BUSTOMI Bin TARMIZI yang menunggu dirumah Memed/Erna, akan tetapi saat ditengah perjalanan pulang sekitar 10 (sepuluh) menit, di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sepeda motor terdakwa dihentikan dengan cara dicegat sebuah sepeda motor dari arah depan, saya terdakwa menghentikan sepeda motornya dan yang menghentikan kendaraan terdakwa adalah petugas BNNP SUMSEL. Kemudian petugas BNNP Sumsel melakukan penggeledahan badan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yangmana didalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LAB FOR POLDA SUMSEL No.Lab : 0200/ NNF /2022 tanggal 21 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa: (1). 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,010 gram (BB. 1), (2) . 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan seacara laboratoris kriminalistik bahwa BB. 1 dan BB.2, tersebut *positif Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU.R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa BB. 1 sisa barang bukti 1,891 gram, BB.2,. (habis untuk pemeriksaan).

Bahwa Terdakwa saat memiliki dan menguasai Narkoba tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. SaksiFerdy Tri Febriardo, S.H Bin Yanhuri Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim Gabungan BNNP Sumsel lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kejadiannya berawal saatsaksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek PCK warna biru tanpa nopol dan temannya an. Bustomi Bin Tarmizi yang duduk dibonceng dibelakang. Kemudian dilakukan penyetopan atau penghadangan agar berhenti, setelah Terdakwa menghentikan kendaraannya, dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNP Sumsel didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram sedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Bustomi Bin Tarmizi tidak ditemukan narkoba jenis sabu;

-Bahwa atas pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram adalah milik Terdakwa;

-Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwamembeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Endang (DPO) di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab Banyuasin;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hendi Salam, S.H. bin Hamdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

-Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi dan Tim Gabungan BNNP Sumsel lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

-Bahwa kejadiannya berawal saatsaksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek PCK warna biru tanpa nopol dan temannya an. Bustomi Bin Tarmizi yang duduk dibonceng dibelakang. Kemudian dilakukan penyetopan atau penghadangan agar berhenti, setelah Terdakwa menghentikan kendaraannya, dilakukan pengeledahan oleh petugas BNNP Sumsel didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram sedangkan saat dilakukan pengeledahan terhadap Bustomi Bin Tarmizi tidak ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram adalah milik Terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Endang (DPO) di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fahrur Rozi Bin Kgs. Syehmani**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksanya tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya yang bernama Joko, Zul, Abet, Jaka dan Alim bertemu dan berkumpul. Rencananya malam itu kami akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam sebuah gedung kosong bekas kantor PDMA di daerah Kenten Laut, namun 5 orang teman Terdakwa tersebut meminta Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu. Karena Terdakwa tidak memiliki uang, 5 orang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu sokongan masing-masing menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah), jadi terkumpul total sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu kami berpisah dan Terdakwakembali kerumah Terdakwa. Saat itu dirumah Terdakwa ada teman Terdakwayang bernama Bustomi yang memang biasa bertandang kerumah Terdakwa. Karena hubungan kami sebagai sahabat baik, bertetangga dan satu kampung. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwayang bernama Bustomi untuk ikut pergi bersama Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi tahu tujuan kami kemana. Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha PCK warna biru tanpa nopol, Terdakwa membonceng Bustomi dengan tujuan Terdakwa adalah kerumah sepupu Terdakwa yang bernama Memed untuk meminta bantuan mencari tempat membeli narkoba jenis sabu. Setelah 1 (satu) jam perjalanan, kami tiba dirumah Memed, yang membantu Terdakwa mencari tempat membeli narkoba jenis sabu adalah istri Memed an. Erna. Terdakwa menyuruh Bustomi untuk tinggal dirumah Memed dan menyuruhnya menunggu karena Terdakwa ada pekerjaan. Terdakwa tidak memberitahu Bustomi kemana Terdakwaakan pergi dan apa yang akan Terdakwa lakukan. Setelah Bustomi tinggal dirumah Memed. Terdakwa lalu membonceng Erna duduk dibelakang Terdakwa diatas 1 (satu) unit sepeda motor merek PCK warna biru tanpa nopol. Kami berhenti di dekat sebuah rumah yang terletak di di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab. Banyuasin, ternyata itu adalah rumah Endang (DPO). Terdakwa tidak ikut membeli narkoba jenis sabu pada Endang (DPO). Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Erna dengan rincian sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) upah untuk Erna dan sisanya sebesar Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Saat Erna membelikan narkoba jenis sabu pada Endang(DPO), Terdakwa menunggu dari jauh dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter. Namun pada jarak itu Terdakwa masih bisa melihat ketika Erna menyerahkan uang pada Endang (DPO) dan Endang (DPO) menyerahkan $\frac{1}{4}$ kantong berisi narkoba jenis sabu pada Erna. Terdakwa juga sempat melihat wajah Endang (DPO). Setelah selesai membeli narkoba jenis sabu pada Endang (DPO), Erna langsung menyerahkan $\frac{1}{4}$ kantong berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian narkoba jenis sabu itu Terdakwamasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, setelah itu kami pulang ke rumah Erna. Setelah mengantarkan Erna pulang, Terdakwa menjemput teman Terdakwa Bustomi yang menunggu dirumah Memed dan Erna dan memboncengnya mengajak pulang. Ditengah perjalanan pulang, setelah 10

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit berjalan, di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek PCK warna biru tanpa nopol dan membonceng Bustomi, sepeda motor Terdakwa dihentikan dengan cara dicegat sebuah sepeda motor dari arah depan, Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor. Ternyata yang menghentikan kendaraan saya adalah petugas BNNP SUMSEL. Kemudian petugas BNNP Sumsel melakukan penggeledahan badan Terdakwa, didalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gramsedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Bustomi Bin Tarmizi tidak ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram adalah milik Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Endang (DPO) di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidanganJaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal Putih dengan berat netto 2,010 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Sampoerna;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna biru tanpa nopol, nomor rangka MH 1 KF 2111LK396839, nomor mesin KF21E -1396435;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi sertaTerdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa benardi Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek PCK warna biru tanpa nopol dan membonceng Bustomi, sepeda motor Terdakwa dihentikan dengan cara dicegat sebuah sepeda motor dari arah depan, kemudian petugas BNNP Sumsel melakukan pengeledahan badan Terdakwa, didalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gramsedangkan saat dilakukan pengeledahan terhadap Bustomi Bin Tarmizi tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram adalah milik Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Endang (DPO) di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LAB FOR POLDA SUMSEL No. Lab : 0200/ NNF /2022 tanggal 21 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa: (1). 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,010 gram (BB. 1), (2) . 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan seacara laboratoris kriminalistik bahwa BB. 1 dan BB.2, tersebut *positif Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU. R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa BB. 1 sisa barang bukti 1,891 gram, BB.2,. (habis untuk pemeriksaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatuyaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Fahrur Rozi Bin Kgs. Syehman** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwayang menerangkan Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa di Jalan Umum desa Kenten Laut Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek PCK warna biru tanpa nopol dan membonceng Bustomi, sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa dihentikan dengan cara dicegat sebuah sepeda motor dari arah depan, kemudian petugas BNNP Sumsel melakukan penggeledahan badan Terdakwa, didalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gramsedangkan saat dilakukan penggeledahan terhadap Bustomi Bin Tarmizi tidak ditemukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram adalah milik Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Endang (DPO) di Simpang PU desa Kenten Laut Kec. Laut Kab Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LAB FOR POLDA SUMSEL No.Lab : 0200/ NNF /2022 tanggal 21 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa: (1). 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,010 gram (BB. 1), (2) . 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan seacara laboratoris kriminalistik bahwa BB. 1 dan BB.2, tersebut *positif Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU.R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa BB. 1 sisa barang bukti 1,891 gram, BB.2,. (habis untuk pemeriksaan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifKesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa**Fahrur Rozi Bin Kgs. Syehman**tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeliNarkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fahrur Rozi Bin Kgs. Syehman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal Putih dengan berat netto 2,010 gram milik Terdakwa **FAHRUR ROZI bin KGS. SYEHMANI** (dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Sampoerna;
 - 1 (satu) lembar celana pendek;(dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna biru tanpa nopol, nomor rangka MH 1 KF 2111LK396839, nomor mesin KF21E -1396435; (dirampas untuk negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022**, oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Fauzan, SH.,MH** Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)